



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 826 TAHUN 2022**

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DISEBABKAN KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PROSES HIBAH

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 432 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah disebabkan karena pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah yang disebabkan karena pemindahtanganan melalui proses hibah dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2).

- Memperhatikan:
1. Persetujuan Hibah Bupati Polewali Mandar Nomor : B-426/Bupati/032/05/2022 Tanggal 9 Mei 2022;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan Ikatan Keluarga Tandalangan Polewali Mandar Nomor : B-431/Bupati/032/05/2022 dan Nomor : 012/IKTAN/V/2022;
 3. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan Ikatan Keluarga Tandalangan Polewali Mandar Nomor : B-432/Bupati/032/05/2022 dan Nomor : 013/IKTAN/V/2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah yang disebabkan karena pemindahtanganan melalui proses Hibah berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) pada Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- KEDUA** : Jenis>Nama Barang Milik Daerah yang dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Barang Milik Daerah yang dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dibebaskan dari segala biaya perawatan/pemeliharaan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Juni 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 826 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JUNI 2022

**DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DISEBABKAN
KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PROSES HIBAH**

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Pembelian	Nomor Polisi	Asal Usul	Harga Perolehan (Rp)	Nama Penerima Hibah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	02.02.01.02.003	003076	2005	DC 1068 C	Pembelian	225.500.000,00	Ikatan Keluarga Tandalangnan Polewali Mandar
Jumlah							225.500.000,00	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Juni 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR